



P U T U S A N

Nomor: 408 / Pid / B / 2015 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANDU IRAWAN TARIGAN;**
Tempat lahir : Glugur;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / bulan Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Begerse Desa Musam Pembangunan
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **SELAMAT KEMBAREN;**
Tempat lahir : Gerse;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 21 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PTPN;
3. Nama lengkap : **SURUHEN SURBAKTI;**
Tempat lahir : Kuta Pinang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 17 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun VI Begerse Desa Musam Pembangunan
Kecamatan Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb tanggal 01 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 408 / Pid.B / 2015 /PN-Stb tanggal 02 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. PANDU IRAWAN TARIGAN, terdakwa 2. SELAMAT KEMBAREN dan terdakwa 3. SURUHEN SURBAKTI bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ***“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PANDU IRAWAN TARIGAN, terdakwa 2. SELAMAT KEMBAREN dan terdakwa 3. SURUHEN SURBAKTI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah lapak permainan dadu kopiok
- 1 (satu) buah piring warna putih
- 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu
- 1 (satu) set mata dadu kopiok
- 2 (dua) buah terpal warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 7 (tujuh) buah lilin

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa 1. PANDU IRAWAN TARIGAN, terdakwa 2. SELAMAT KEMBAREN dan terdakwa 3. SURUHEN SURBAKTI pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di sebuah hiburan keyboard di Dsn Keritik Perkebunan Bungara Kec.Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya *“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wib sewaktu terdakwa 1. PANDU IRAWAN TARIGAN bersama terdakwa 2 SELAMAT KEMBAREN dan terdakwa 3 SURUHEN SURBAKTI sedang duduk-duduk di sebuah warung di Dusun VI Begerse Desa Musam Pembangunan mendapat informasi bahwa di Pondok Kerikit ada pesta kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berencana untuk membuka permainan judi jenis dadu kopiok dihiburan tersebut dan kemudian sekitar pukul 19.30 wib dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah lapak dadu kopiok, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu dan 7 (tujuh) buah lilin yang dimasukkan kedalam satu buah tas ransel warna hitam terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berjalan menuju Pondok Kerikit yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pun tiba di acara hiburan keyboard tersebut dan kemudian mencari tempat untuk membuka permainan dadu kopiok tersebut dan setelah melihat ada rumah yang lampunya mati, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pun menuju samping rumah tersebut kemudian mengeluarkan alat permainan dari dalam tas dan setelah mengembungkan terpal warna hitam diatas terpal tersebut terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 letakkan lapak dadu yang bertuliskan angka-angka dan kemudian 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring kemudian ditutup dengan penutupnya, lalu menghidupkan lilin-lilin dan metekakkan disudut-sudut lapak dadu dan terdakwa 1 mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai modal awal yang diletakkan diatas lapak dadu kemudian terdakwa 1 mulai mengguncang piring tersebut sedangkan terdakwa 2 duduk disamping terdakwa 1 sebagai ceker sedangkan terdakwa 3 berdiri dibelakang



terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk mengawasi orang yang datang, kemudian satu persatu pemasang berdatangan untuk melihat permainan tersebut dan memasang permainan judi jenis dadu kopiok tersebut dan apabila angka pasangan mata yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan satu mata dadu maka akan dibayarkan satu kali lipat, dan bila mata dadunya double (dua kali) maka akan dibayarkan dua kali lipat dan bila tris (tiga kali) maka akan dibayarkan tiga kali lipat dan bila pemasang memasang angka sangkoang (dua angka) maka bila pasangannya kena maka akan dibayarkan lima kali lipat dan setiap pasangan yang dipasang paling rendah adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang bermain dadu kopiok tersebut tiba-tiba dang saksi DONI GUNAWAN, saksi SYAFRIZAL dan saksi ANDREAS PS (masing-masing anggota Polsek Bahorok) melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 PANDU IRAWAN TARIGAN, terdakwa 2 SELAMAT KEMBAREN dan terdakwa 3 SURUHEN SURBAKTI, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 2 (dua) buah terpal warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 7 (tujuh) buah lilin dan Uang tunai sebanyak Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang dalam perjudian jenis dadu kopiok tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan *eksepsi* (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. DONI GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dadu kopiok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 21.00 WIB di samping rumah warga di acara hiburan keyboard di Pondok Kerikit Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, pada saat itu Para Saksi sedang patroli, saat itu Para Saksi melihat banyak orang berkerumun, setelah didekati kerumunan tersebut, Para Saksi melihat sedang dilakukan permainan judi jenis dadu kopiok dengan taruhan uang tunai yang dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah bandar patungan, yang masing-masing bertugas bahwa terdakwa Pandu sebagai yang menggoncang dadu, terdakwa Selamat sebagai ceker dan terdakwa Suruhen sebagai pengawas;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasangan memasang permainan judi jenis dadu kopiok tersebut dan apabila angka pasangan mata yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan satu mata dadu, maka akan dibayarkan satu kali lipat, dan bila mata dadunya double (dua kali), maka akan dibayarkan dua kali lipat dan bila tris (tiga kali) maka akan dibayarkan tiga kali lipat dan bila pemasang memasang angka sangkoang (dua angka) maka bila pasangannya kena maka akan dibayarkan lima kali lipat dan setiap pasangan yang dipasang paling rendah adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang disita dari Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk permainan dadu kopiok tersebut adalah 1 (satu) lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) piring warna putih, 1 (satu) mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 2 (dua) terpal warna



hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 7 (tujuh) buah lilin dan uang tunai sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. SYAFRIJAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dadu kopiok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 21.00 WIB di samping rumah warga di acara hiburan keyboard di Pondok Kerikit Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, pada saat itu Para Saksi sedang patroli, saat itu Para Saksi melihat banyak orang berkerumun, setelah didekati kerumunan tersebut, Para Saksi melihat sedang dilakukan permainan judi jenis dadu kopiok dengan taruhan uang tunai yang dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah bandar patungan, yang masing-masing bertugas bahwa terdakwa Pandu sebagai yang menggoncang dadu, terdakwa Selamat sebagai ceker dan terdakwa Suruhen sebagai pengawas;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang permainan judi jenis dadu kopiok tersebut dan apabila angka pasangan mata yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan satu mata dadu maka akan dibayarkan satu kali lipat, dan bila mata dadunya double (dua kali) maka akan dibayarkan dua kali lipat dan bila tris (tiga kali) maka akan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



dibayarkan tiga kali lipat dan bila pemasang memasang angka sangkoang (dua angka) maka bila pasangannya kena maka akan dibayarkan lima kali lipat dan setiap pasangan yang dipasang paling rendah adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat-alat yang disita dari Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk permainan dadu kopiok tersebut adalah 1 (satu) lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) piring warna putih, 1 (satu) mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 2 (dua) terpal warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 7 (tujuh) buah lilin dan uang tunai sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PANDU IRAWAN TARIGAN:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Para Saksi dan dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dadu kopiok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 21.00 WIB di samping rumah warga di acara hiburan keyboard di Pondok Kerikit Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, pada saat itu Para Saksi sedang patroli, saat itu Para Saksi melihat banyak orang berkerumun, setelah didekati kerumunan tersebut, Para Saksi melihat sedang dilakukan permainan judi jenis dadu kopiok dengan taruhan uang tunai yang dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah bandar patungan, yang masing-masing bertugas bahwa terdakwa Pandu sebagai yang menggoncang dadu,



terdakwa Selamat sebagai ceker dan terdakwa Suruhen sebagai pengawas;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang permainan judi jenis dadu kopiok tersebut dan apabila angka pasangan mata yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan satu mata dadu maka akan dibayarkan satu kali lipat, dan bila mata dadunya double (dua kali) maka akan dibayarkan dua kali lipat dan bila tris (tiga kali) maka akan dibayarkan tiga kali lipat dan bila pemasang memasang angka sangkoang (dua angka) maka bila pasangannya kena maka akan dibayarkan lima kali lipat dan setiap pasangan yang dipasang paling rendah adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang disita dari Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk permainan dadu kopiok tersebut adalah 1 (satu) lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) piring warna putih, 1 (satu) mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 2 (dua) terpal warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 7 (tujuh) buah lilin dan uang tunai sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok;

2. SELAMAT KEMBAREN:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Para Saksi dan dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dadu kopiok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 21.00 WIB di samping rumah warga di acara hiburan keyboard di Pondok Kerikit Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, pada saat itu Para Saksi sedang patroli, saat itu Para Saksi melihat banyak orang berkerumun, setelah didekati kerumunan tersebut, Para Saksi melihat sedang dilakukan permainan judi jenis dadu kopiok dengan taruhan uang tunai yang dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari Pemerintah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah bandar patungan, yang masing-masing bertugas bahwa terdakwa Pandu sebagai yang menggoncang dadu, terdakwa Selamat sebagai ceker dan terdakwa Suruhen sebagai pengawas;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang permainan judi jenis dadu kopiok tersebut dan apabila angka pasangan mata yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan satu mata dadu maka akan dibayarkan satu kali lipat, dan bila mata dadunya double (dua kali) maka akan dibayarkan dua kali lipat dan bila tris (tiga kali) maka akan dibayarkan tiga kali lipat dan bila pemasang memasang angka sangkoang (dua angka) maka bila pasangannya kena maka akan dibayarkan lima kali lipat dan setiap pasangan yang dipasang paling rendah adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang disita dari Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk permainan dadu kopiok tersebut adalah 1 (satu) lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) piring warna putih, 1 (satu) mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 2 (dua) terpal warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 7 (tujuh) buah lilin dan uang tunai sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok;

3. SURUHEN SURBAKTI:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Para Saksi dan dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dadu kopiok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 21.00 WIB di samping rumah warga di acara hiburan keyboard di Pondok Kerikit Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, pada saat itu Para Saksi sedang patroli, saat itu Para Saksi melihat banyak orang berkerumun, setelah didekati kerumunan tersebut, Para Saksi melihat sedang dilakukan permainan



judi jenis dadu kopiok dengan taruhan uang tunai yang dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari Pemerintah;

- Bahwa Para Terdakwa adalah bandar patungan, yang masing-masing bertugas bahwa terdakwa Pandu sebagai yang menggoncang dadu, terdakwa Selamat sebagai ceker dan terdakwa Suruhen sebagai pengawas;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang permainan judi jenis dadu kopiok tersebut dan apabila angka pasangan mata yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan satu mata dadu maka akan dibayarkan satu kali lipat, dan bila mata dadunya double (dua kali) maka akan dibayarkan dua kali lipat dan bila tris (tiga kali) maka akan dibayarkan tiga kali lipat dan bila pemasang memasang angka sangkoang (dua angka), maka bila pasangannya kena maka akan dibayarkan lima kali lipat dan setiap pasangan yang dipasang paling rendah adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang disita dari Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk permainan dadu kopiok tersebut adalah 1 (satu) lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) piring warna putih, 1 (satu) mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 2 (dua) terpal warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 7 (tujuh) buah lilin dan uang tunai sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lapak permainan dadu kopiok;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu;
- 1 (satu) set mata dadu kopiok;
- 1 (satu) buah terpal warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 7 (tujuh) buah lilin;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Para Saksi dan dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dadu kopiok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 21.00 WIB di samping rumah warga di acara hiburan keyboard di Pondok Kerikit Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, pada saat itu Para Saksi sedang patroli, saat itu Para Saksi melihat banyak orang berkerumun, setelah didekati kerumunan tersebut, Para Saksi melihat sedang dilakukan permainan judi jenis dadu kopiok dengan taruhan uang tunai yang dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah bandar patungan, yang masing-masing bertugas bahwa terdakwa Pandu sebagai yang menggoncang dadu, terdakwa Selamat sebagai ceker dan terdakwa Suruhen sebagai pengawas;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasangan memasang permainan judi jenis dadu kopiok tersebut dan apabila angka pasangan mata yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan satu mata dadu maka akan dibayarkan satu kali lipat, dan bila mata dadunya double (dua kali) maka akan dibayarkan dua kali lipat dan bila tris (tiga kali) maka akan dibayarkan tiga kali lipat dan bila pemasangan memasang angka sangkoang (dua angka) maka bila pasangannya kena maka akan dibayarkan lima kali lipat dan setiap pasangan yang dipasang paling rendah adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa alat-alat yang disita dari Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk permainan dadu kopiok tersebut adalah 1 (satu) lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) piring warna putih, 1 (satu) mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 2 (dua) terpal warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 7 (tujuh) buah lilin dan uang tunai sebanyak Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 1. Pandu Irawan Tarigan, 2. Selamat Kembaren dan 3. Suruhen Surbakti sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa 1. Pandu Irawan Tarigan, terdakwa 2. Selamat Kembaren dan terdakwa 3. Suruhen Surbakti, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan suatu pengertian tentang unsur “tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberi suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat ijin” adalah bahwa setiap pelaku/terdakwa tindak pidana yang dimaksud harus memiliki ijin dari Negara untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Negara dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” menurut Memori van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang berifat umum, yaitu menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto bahwa “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya dari keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dari siapapun dan atas kemauannya sendiri, serta menghendaki untuk terlibat melakukan perjudian yang diusahakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa adalah bandar patungan, yang masing-masing bertugas bahwa terdakwa Pandu sebagai yang menggoncang dadu, terdakwa Selamat sebagai ceker dan terdakwa Suruhen sebagai pengawas dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang diselenggarakan di samping rumah warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan dadu kopyok merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP memberi pengertian bahwa permainan judi (main judi) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Para Terdakwa merupakan permainan yang jika kita bermain dan menang, maka pemenang akan mendapat keuntungan berupa pemberian uang dan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak membutuhkan keahlian;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, maka dengan demikian, oleh karena itu, bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Para Terdakwa merupakan permainan yang jika kita bermain dan menang, maka pemenang akan mendapat keuntungan berupa pemberian uang dan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak membutuhkan keahlian, maka dengan demikian, permainan dadu kopyok merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah menawarkan, dikarenakan dengan membuka lapak dadu kopyok tersebut berarti Para Terdakwa menawarkan permainan judi tersebut, maka dengan demikian, elemen unsur “menawarkan” dalam unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah lapak permainan dadu kopiok, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu, 1 (satu) set mata dadu kopiok, 1 (satu) buah terpal warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 7 (tujuh) buah lilin, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: uang tunai sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok yang telah disita dari Para Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai sarana balas dendam terhadap Para Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana yang akan menimbulkan efek jera pada Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **1. PANDU IRAWAN TARIGAN**, terdakwa **2. SELAMAT KEMBAREN** dan terdakwa **3. SURUHEN SURBAKTI**, di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah lapak permainan dadu kopiok;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu;
 - 1 (satu) set mata dadu kopiok;
 - 1 (satu) buah terpal warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 7 (tujuh) buah lilin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil permainan judi dadu kopiok;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan ANDI SAHPUTRA

SITEPU, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis,

ANITA SILITONGA, S.H., M.H.

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2,

MARIA MUTIARA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 408 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ZUFRI.